



Implementasi Perjanjian Paris dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Aldy Nofansya

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia;
email: aldy18001@mail.unpad.ac.id

Deasy Silvy Sari

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: deasy.silvy@unpad.ac.id

Dina Yulianti

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: dina.yulianti@unpad.ac.id

| Submit: 03-06-2023 | Accept: 27-01-2023 | Publish: 31-01-2023 |

Keywords

Foreign Policy, Paris Agreement, Indonesia, Economic Interest, Environment Interest

ABSTRACT

This article discusses Indonesia's adoption of the Paris Agreement, highlighting the conflict between economic and environmental concerns while making decisions. When making decisions, the idea of foreign policy is used in two contexts (internal and external). With secondary data gathering approaches including literature and online research, the author adopted a qualitative study methodology. This study demonstrates that Indonesia's foreign policy decisions on the Paris Agreement are motivated by economic interests and environmental preservation. Indonesia is unable to take action to meet the Nationally Determined Contribution (NDC) objective because of the conflict between economic and environmental concerns. The Paris Agreement's objectives can be met by uniting two disparate interests through green economic development.

Kata Kunci

Kebijakan Luar Negeri,
Perjanjian Paris, Indonesia,
Kepentingan Ekonomi,
Kepentingan Lingkungan

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan implementasi Perjanjian Paris dalam kebijakan luar negeri Indonesia dalam yang berfokus pada dilema antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam sebuah pengambilan keputusan. Penelitian menggunakan konsep kebijakan luar negeri pada dua aspek (Internal dan eksternal) dalam pengambilan keputusan. Penulis memilih metode riset kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka dan internet-based research. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dan penyelamatan lingkungan melatarbelakangi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Perjanjian Paris. Dilema kepentingan ekonomi dan lingkungan menghambat Indonesia mengambil sikap untuk mencapai target *Nationally Determined Contribution (NDC)*. Pembangunan ekonomi hijau menjadi alternatif dalam mengintegrasikan dua kepentingan yang berbeda dalam mencapai tujuan Perjanjian Paris.

PENDAHULUAN

Persoalan mengenai lingkungan hidup saat ini telah mendapat perhatian khusus di kalangan masyarakat Internasional, baik itu Negara, Organisasi Internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan hingga aktor individu (aktivis, peneliti, dll). Isu besar mengenai lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat internasional saat ini yaitu mengenai perubahan iklim (*Climate Change*). Perubahan iklim ini terjadi karena maraknya penggunaan bahan bakal fosil, pengalih fungsian lahan, deforestasi, Industrialisasi berskala besar dan aktivitas manusia lainnya. Di era modern seperti saat ini, peningkatan industrialisasi bukan tidak mungkin memanfaatkan sejumlah bahan energi dari fosil yang sudah ada sejak bertahun-tahun, seperti misalnya batubara, gas alam, minyak bumi dan lainnya. Keseluruhan dari energi dari bahan fosil ini tentu membawa dampak buruk pada peningkatan emisi gas rumah kaca, karena mengandung (CO₂, HFCs, CH₄, N₂O, SF₆, PFCs) yang terbang ke lapisan ozon (Windyswara, 2018).

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) melaporkan bahwa perhitungan kenaikan suhu rata-rata bumi telah meningkat hingga mencapai 0.89°C dalam periode dekade 1901-2012. Selain itu, penelitian ilmiah yang dikeluarkan oleh jurnal nature yang banyak diangkat oleh media massa menyatakan bahwa suhu bumi saat ini mencapai yang terpanas selama 12000 tahun terakhir. Dampak dari peningkatan suhu bumi tentunya sangat besar dan mengancam kelangsungan makhluk hidup, misalnya dengan perubahan pola cuaca, peningkatan curah hujan yang ekstrim, serta semakin maraknya dan ganasnya bencana alam (IPCC, 2014).

Perubahan iklim telah menarik perhatian atau respon global. Negara-negara di dunia mulai bergerak dengan melakukan kerja sama antar negara dan perjanjian internasional. Hal ini dibahas untuk pertama kalinya dalam Konferensi internasional yang diadakan di kota Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992.

Konferensi tersebut menghasilkan sebuah kerangka kerja badan organisasi internasional yang selanjutnya disebut dengan *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. Upaya stabilisasi emisi gas rumah kaca untuk menghadapi ancaman yang diakibatkan oleh perubahan iklim menjadi tujuan utama bagi UNFCCC (UNFCCC, 1998).

Pada 1997, sebagai langkah lanjutan dari tujuan pembentukan UNFCCC, maka diselenggarakanlah *Conference of Parties (COP)* ke-3 di Kyoto Jepang, yang menghasilkan sebuah instrumen internasional yaitu Protokol Kyoto. Tujuannya yaitu untuk mengurangi minimal 5% emisi GRK dari tingkat emisi tahun 1990. Namun dalam perkembangannya. Windyswara (2018) menjelaskan Protokol Kyoto dinilai belum mampu mencapai target penurunan emisi dikarenakan rendahnya partisipasi aktif dan komitmen anggota negara yang terlibat (Windyswara, 2018). Oleh karena itu, Bertempat di kota Paris, Perancis tahun 2015 diadakanlah COP ke-21 dan dibentuklah instrumen lanjutan Protokol Kyoto yang menyepakati adopsi dan implementasi serangkaian keputusan kebijakan luar negeri (*decision foreign policy*) bagi negara anggota yang terlibat dalam Perjanjian Paris (KLHK, 2015). Penurunan suhu rata-rata global di bawah 2°C dan lanjutan 1,5°C di masa pra-industrialisasi (Windyswara, 2018). Mengingat setiap negara memiliki kapabilitas dan kapasitas yang berbeda dari kondisi nasionalnya, maka diterapkan pola proporsi per negara melalui *Nationally Determined Contribution (NDC)*. Penurunan emisi GRK telah diratifikasi oleh 172 negara di akhir tahun 2018. Dengan meratifikasinya kesepakatan ini, pemerintah Indonesia lebih ketat dalam melakukan pengawasan implementasi NDC di Indonesia.

Isu mengenai perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi kelangsungan makhluk hidup, Oleh karena itu semua pihak yang terlibat berkewajiban untuk berkomitmen mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama,

serta memenuhi target yang dinyatakan dalam komitmen NDC per negara. Tidak maksimalnya ketercapaian tujuan dari Protokol Kyoto dengan berbagai alasan tentunya diharapkan tidak terulang kembali oleh dunia Internasional. Marbun (2018) menilai bahwa Perjanjian Paris menawarkan alternatif kepada pemerintah di dunia, khususnya Indonesia sebagai langkah kebijakan luar negeri dalam upaya kepentingan pembangunan berwawasan ramah lingkungan, ditambah dengan bantuan Pendanaan dan kepercayaan internasional dari pihak lainnya (Marbun, 2018).

Menindaklanjuti mengenai Perjanjian Paris, Indonesia mengambil langkah kebijakan luar negerinya dengan meratifikasi Perjanjian Paris yang selanjutnya membentuk Undang-Undang (UU) nomor 16 tahun 2016 mengenai Perjanjian Paris dan ketetapan NDC sebagai upaya mitigasi dan adaptasi yang akan dicapai oleh pemerintah Indonesia melalui sektor energi, kehutanan, industri, transportasi dan lainnya (JDIH BPK RI, 2016).

Bagi Indonesia, komitmen dalam mengatasi dampak perubahan iklim dengan meratifikasi Perjanjian Paris dan merealisasikan NDC menjadi Langkah kebijakan luar negeri Indonesia demi upaya penyelamatan lingkungan. Komitmen ini mulai dipertanyakan oleh sejumlah pakar, NGOs dan masyarakat lokal, ketika sektor hutan dan energi yang seharusnya menjadi fokus utama perlindungan, kini diperparah dengan eksploitasi, deforestasi, dan pengalihfungsian lahan, demi keuntungan dan kepentingan ekonomi yang dinilai lebih menjanjikan.

Menurut Zuhir dkk (2019), pengambilan keputusan kebijakan luar negeri mengenai lingkungan, kerap kali bukan dilandasi akan kepentingan lingkungan semata, melainkan merupakan kumpulan dari beberapa kepentingan lainnya dalam yang menjadikan suatu kebijakan luar negeri tersebut menjadi abu-abu atau tidak terarah (Zuhir, Nurlinda, Imami, & Idris, 2017). Dalam hal ini bukan tidak mungkin bahwa dilema kepentingan yang bermuara setelah kebijakan luar negeri

Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian Paris 2015 dapat menjadi tumpang tindih dengan kepentingan ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Artikel ini bertujuan menjelaskan implementasi Kesepakatan Paris dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini akan dibagi dalam beberapa topik diskusi dengan menggunakan kerangka konsep *Determinants of Foreign Policy Decision-Making* yang terbagi menjadi dua ranah yaitu ranah Eketernal (*International Pressure*) dan Internal (*Domestic Determinants of Foreign Policy based on Economic Development and Natural Resource*). Diskusi diawali dengan analisis mengenai alasan pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris, yang kemudian menjelaskan pula mengenai upaya implementasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Perjanjian Paris. Setelah itu penulis juga membahas mengenai dilema kepentingan ekonomi dan lingkungan bagi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia. Terakhir penulis menuangkan ide dan gagasan mengenai proyeksi penguatan peranan Indonesia pada Perjanjian Paris, yang selanjutnya ditutup dengan kesimpulan penelitian.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dalam suatu negara pada dasarnya diarahkan dan dirancang untuk mencapai dan mempertahankan kepentingan negara di dalam sebuah arena internasional sebagai penyelenggara hubungan antar negara (Burchill & Linklater, 1996). Kebijakan luar negeri suatu negara menjadi cerminan langsung dari nilai fundamental negara dan keseluruhan kebijakan, aspirasi, dan persepsi negara tersebut. Jesmine ahmad (2020) menjelaskan bahwa setiap negara tentunya memiliki metode, pedoman dan strateginya masing-masing untuk menggunakan langkah kebijakan luar negerinya sebagai sikap atau pernyataan di dalam arena internasional (Ahmed, 2020). Kebijakan luar negeri

melibatkan serangkaian keputusan dan tindakan yang terdiri dari beberapa tingkat hubungan antara satu negara dengan negara lain. Artinya, setiap langkah kebijakan luar negeri tentunya akan berpengaruh juga terhadap negara lain. Kebijakan luar negeri memberikan arah pada sebuah negara sekaligus menyediakan instrumen yang nyaman dan penuh keyakinan dalam menuju arah tersebut. Dengan demikian, kebijakan luar negeri bertindak sebagai perangkat atau instrumen yang sangat diperlukan oleh negara dalam mencapai kepentingannya di arena internasional (Ahmed, 2020).

Menurut Normal Hill dalam tulisan Jesmine Ahmad (2020) memandang bahwa “Kebijakan luar negeri merupakan substansi dari upaya suatu bangsa untuk memajukan kepentingannya antara negara” oleh karena itu langkah kebijakan suatu negara dapat juga dipengaruhi oleh aktivitas negara lain yang mencoba untuk menjaga dan mengedepankan kepentingannya, yang bisa jadi memuat kepentingan yang sama. Ini lah mengapa setiap negara harus juga mempertimbangkan tidak hanya tujuan, aspirasi dan masalahnya sendiri, tetapi juga negara-negara lain. Rodee dalam tulisan Jesmine Ahmad (2020) mengutarakan bahwa “Kebijakan luar negeri melibatkan perumusan dan serangkaian implementasi prinsip yang membentuk pola perilaku negara saat melakukan pendekatan (negosiasi) dengan negara lain untuk melindungi dan memajukan kepentingannya”. Setiap negara memiliki beberapa tujuan dari kebijakan luar negerinya, oleh karena itu negara menerapkan prinsip tertentu dalam mewujudkan tujuannya. Dalam tulisannya, Jesmine Ahamad membagi prinsip-prinsip kebijakan luar negeri sebagai berikut:

- Upaya dalam pemeliharaan integritas teritorial dari negara lain dan pemeliharaan kebebasan berpolitik.
- Percepatan pembangunan sosial dan ekonomi dalam memperkuat tempatnya sistem internasional

- Upaya meningkatkan *individual power* untuk mempertahankan kebijakan luar negerinya
- Tujuan kebijakan luar negeri negara harus terdiri dari itu kondisi kancah Internasional yang begitu mengganggu efek kekuasaan yang diberikan oleh negara lain tidak dapat membahayakan negara.

Pada artikel ini, penelitian mengenai implementasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Perjanjian Paris menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri guna menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yang sudah dilakukan dan sejalan dengan hal yang telah disepakati dalam Perjanjian. Selain itu, melalui pendekatan ini pula penulis dapat meneliti bagaimana Indonesia mengedepankan kepentingan nasionalnya khususnya dalam upaya penyelamatan lingkungan.

Determinate of Foreign Policy Decision Making

Penentu dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di setiap negara umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Alden dan Aran (2017) mengenalkan *Foreign Policy Analysis (FPA)* sebagai pendekatan yang tidak hanya melibatkan aktor pemerintah negara dalam keputusan formal, tetapi juga dengan keragaman sumber pengaruh aktor subnasional terhadap kebijakan luar negeri di suatu negara. Para penstudi HI memahami perannya dalam menafsirkan fitur-fitur luas dari sebuah tatanan sistem internasional. Pendekatan FPA juga memberi penjelasan yang lebih lengkap dalam menginterpretasikan kebijakan luar negeri yang berdasar dari pengaruh pengambilan keputusan yang dibagi menjadi dua ranah, yaitu internal dan eksternal atau domestik dan internasional. Kedua faktor ini memiliki pengaruh dan dampak penting dalam penentu kebijakan luar negeri. Namun terkait seberapa besar pengaruh dan dampaknya, biasanya berdasar pada lingkungan politik dimana negara-negara tersebut berada (Alden & Aran, 2017).

Pada artikel ini, konsep *determinate of foreign policy decision making* memakai pendekatan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh tekanan dan sistem internasional, dan internal pada pembangunan ekonomi dan prospek pelestarian lingkungan

a. Eksternal Determinate

Ranah eksternal memiliki arus besar dalam mempengaruhi rancangan atau putusan kebijakan luar negeri. Hal ini berkaitan dengan pola sistem internasional dimana sebuah negara berinteraksi dengan negara lainnya. Interaksi antara negara inilah yang masuk di dalam analisis kebijakan luar negeri di negara mana pun. Para penstudi hubungan internasional menilai bahwa faktor internasional memainkan peran yang lebih penting dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara dikarenakan umumnya berkaitan dengan kepentingan negara dalam sebuah struktur atau sistem internasional (Alden & Aran, 2017).

b. Internal Determinate (Economic Development and Natural Resource)

Putusan kebijakan luar negeri juga dapat dipengaruhi oleh faktor ranah internal atau domestik (Alden & Aran, 2017). Misalnya perkembangan ekonomi dan kepemilikan sumber daya alam. Maka dari itu dalam pengambilan putusan kebijakan luar negeri biasanya dilatar belakangi juga oleh. Pemanfaatan sumber daya alam menjadi jalan bagi pemerintah untuk mencapai kepentingan pembangunan ekonomi (Ahmed, 2020).

METODE RISET

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilengkapi dengan teknik pengumpulan data sekunder. Dalam studi Hubungan Internasional, metode riset kualitatif lebih sering digunakan (Bakary, 2016). Maka dari itu, metode kualitatif dipilih oleh penulis karena fokus riset menitikberatkan pada pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia pada Perjanjian Paris yang mengarah pada

dilematis kepentingan antara sektor ekonomi dan lingkungan.

Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini didapat dengan mengumpulkan sumber-sumber data secara tidak langsung melalui telaah pustaka dan *internet-based research* diantaranya yaitu artikel jurnal, buku-buku, laporan lembaga penelitian, dokumen pemerintah Indonesia, laman resmi pemerintah dan lembaga, serta tulisan media terkemuka. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan aplikasi Atlas.ti 8 sebagai perangkat pendukung analisis data yang selanjutnya melalui serangkaian tahapan sebagai berikut; (1) mengumpulkan dan memverifikasi perolehan data; (2) melakukan kategorisasi berdasarkan konsep/variable; (3) memberikan *code* dan *quotation* pada setiap data yang terpilih; (4) mengolah hasil *coding data* menjadi deskripsi; (5) Interpretasi data yang di elaborasi dengan teori dan konsep yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL

Penelitian dilakukan dengan menganalisis data melalui *code* dan *quotation* pada aplikasi atlas.ti 8. Dalam hal ini penulis mengategorikan data menjadi 16 *codes* sebagai hasil analisis dari sumber-sumber yang relevan dalam membahas implementasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap perjanjian paris yang berfokus pada kepentingan ekonomi dan penyelamatan lingkungan. berikut hasil analisis codes yang telah disesuaikan dengan variabel penelitian:


Tabel 1. Analisis implementasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Perjanjian Paris: antara kepentingan ekonomi dan penyelamatan lingkungan

Konsep	Bentuk	Jumlah kutipan
Kebijakan Luar Negeri	Ancaman Perubahan Iklim	13
	KLN Indonesia	11
	Perjanjian Paris	15
	Kepentingan Indonesia dalam	19

Perjanjian Paris	
Kepentingan Internal	20
Landasan Konstitusional	10
Kepentingan Ekonomi	14
Kepentingan penyelamatan lingkungan	14
Kepentingan Eksternal	12
Struktur dan Sistem Internasional	9
Citra positif di arena internasional	10
Tanggung Jawan dan Partisipasi aktif	21
Implementasi KLN Indonesia pada Perjanjian Paris	11
<i>Nationally Determinate Contribution</i>	18
Kebijakan domestik	8
Pembangunan Ekonomi Hijau	6

Berdasarkan data pada tabel 1, penulis melanjutkan penelitian dengan membuat relasi pada setiap *code* sehingga membentuk *Network* atau *code relations* yang dapat dilihat di Gambar 1.

Gambar 1. Network (Code Relations)



PEMBAHASAN

Kepentingan Indonesia di Perjanjian Paris

Indonesia merupakan negara besar yang berbentuk kepulauan dengan hamparan laut daratan yang cukup luas. fenomena perubahan iklim menjadi isu yang sangat serius untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia. Perubahan iklim berpotensi mengancam kondisi keamanan Indonesia, seperti misalnya penurunan ketersediaan air, perubahan produktivitas tumbuhan, dan rusaknya


ekosistem dan keanekaragaman hayati yang menjadi aset Indonesia. Hal tersebut tentunya melahirkan dampak permasalahan yang baru diantaranya penurunan ketahanan pangan, buruknya kualitas Kesehatan, gangguan kesejahteraan ekonomi, besarnya potensi bencana alam dan lainnya. Pada akhirnya isu perubahan iklim seakan-akan menjadi induk dari berbagai persoalan besar.

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia sejatinya memang masalah global yang sudah ada sejak lama. Pada 100 tahun terakhir, kenaikan suhu bumi terus mengalami peningkatan. Maka bukan tidak mungkin bahwa bumi akan memasuki suhu rata-rata terpanasnya (Zuhir, Nurlinda, Imami, & Idris, 2017).

Adanya Perjanjian Paris sebagai hasil dari COP-21 oleh UNFCCC tentunya menjadi awal baik, karena Perjanjian Paris ini merupakan kelanjutan dari Protokol Kyoto yang sebelumnya kurang menunjukkan perolehan hasil yang maksimal dalam menurunkan rata-rata suhu di bumi (Seo, 2017). Dengan demikian Perjanjian Paris menjadi sebuah instrumen baru dalam melanjutkan dan memperkuat kepentingan tujuan bersama dalam menurunkan suhu rata-rata global dengan cara dan metode terbaik yang tertuang dalam setiap pasal pokok utama hasil perjanjian (Windyswara, 2018).

Keutamaan akan ketercapaian Perjanjian Paris sangat memerlukan dukungan pemerintah dunia internasional. Saat ini hasil simulasi *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* menunjukkan analisis yang mengarah apabila dunia internasional tidak merespon dan tidak melakukan tindakan apapun (*business as usual*), maka bukan tidak mungkin akan terjadinya fenomena peningkatan suhu bumi rata-rata yang akan mencapai titik terpanas hingga 4,5-6°C (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014). Suhu ini menjadi suhu sangat panas bagi bumi dan beresiko mengancam kelangsungan makhluk hidup didalamnya

Gambar 2. Simulasi Kenaikan Suhu Bumi



Sumber: *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2014*

Berdasarkan Gambar 2, simulasi menunjukkan bahwa tujuan Perjanjian Paris dalam menurunkan suhu rata-rata bumi ke angka 2-1,5°C sangat diperlukan. Hal ini sebagai upaya langkah dunia internasional untuk berupaya dengan komitmen yang sungguh-sungguh dalam menghadapi ancaman krisis iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014).

Perjanjian Paris memuat poin yang sangat komprehensif dengan memperhatikan keadilan bagi kapasitas dan kapabilitas negara, oleh karenanya dalam hal ini terdapat hak dan kewajiban yang berbeda pada setiap negaranya. Diantaranya bahwa negara maju berkewajiban menyediakan pendanaan sebagai upaya kolaborasi dalam membantu pihak negara berkembang guna melaksanakan mitigasi dan adaptasi pada persoalan perubahan iklim. Selanjutnya mendorong kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak dalam hal pengembangan alih teknologi.

Indonesia dengan keterlibatannya dalam Perjanjian Paris menjadi momentum sebagai langkah kebijakan luar negerinya untuk mencapai kepentingan bersama dan kepentingan pribadi. Kebutuhan akan keselamatan umat manusia memang menjadi alasan kuat Indonesia terlibat dalam perjanjian Paris. Namun penulis dalam hal ini melakukan analisis yang membagi alasan kepentingan Indonesia Pada perjanjian Paris yang dibagi menjadi 2 ranah yaitu internal dan eksternal sebagai pendukung keputusan kebijakan luar

negeri, yang selanjutnya dibahas sebagai berikut.

a. Kepentingan Internal

Sebagai salah satu pendorong putusan dalam kebijakan luar negeri, sektor internal memiliki peranan yang penting. Jasmine Ahmed (2019) menjelaskan lingkungan internal suatu negara pada dasarnya mempengaruhi sifat dan arah kebijakan luar negeri suatu negara. Hal yang melatar belakangnya juga bervariasi. Namun perbedaan dari variasi yang ada secara langsung berdampak pada proses pembuatan dan keputusan kebijakan luar negeri.

Dalam kasus langkah kebijakan luar negeri Indonesia pada Perjanjian Paris, penulis melihat adanya berbagai faktor-faktor pendorong yang mengharuskan Indonesia bertindak dalam menghadapi krisis iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi diantaranya yaitu;

Pertama, kebutuhan Indonesia dalam mengambil Tindakan untuk menjamin dan menjaga kepentingan nasional. Seperti yang diketahui bahwa ancaman kelangsungan hidup akibat dari perubahan iklim merupakan ancaman yang serius. Indonesia dalam hal ini perlu secara tanggap dalam mengantisipasi dampak dari isu perubahan iklim. Di sisi lain, dorongan dari NGO atau LSM sangatlah berpengaruh, misalnya gerakan dan penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Greenpeace dan Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) dalam menyerukan pentingnya Indonesia dalam melibatkan diri pada Perjanjian Paris dan mulai fokus terhadap penyelamatan lingkungan. Dorongan atau tekana dari NGO ini pada dasarnya merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap keselamatan lingkungan hidup.

Kedua, Amanah dari landasan konstitusional Indonesia yang menjadi dasar utama langkah kebijakan luar negeri

Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian Paris (*the government structure and Philosophy*). UUD 1945 adalah dasar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus sebagai landasan konstitusional bagi Indonesia untuk melakukan tindakan perbaikan atau perubahan termasuk didalamnya mencakup bidang lingkungan, terlebih karena perjanjian paris merupakan usaha dalam menangani ancaman krisis iklim yang berpotensi mengancam kelangsungan makhluk hidup. Dalam konteks ini, keterlibatan Indonesia pada Perjanjian Paris tentu adalah salah satu langkah terbaik dalam mewujudkan pengakuan Indonesia dalam melakukan pengendalian terhadap isu perubahan iklim yang menjadi amanah konstitusi negara. Dengan demikian, aspek perlindungan hutan dan penanganan perubahan iklim bukanlah suatu tuntutan, melainkan sebagai suatu kebutuhan dalam mengimplementasi nilai-nilai yang ada pada UUD 1945 untuk mewujudkan pembangunan lingkungan yang baik bagi seluruh warga negara Indonesia (JDIH BPK RI, 2016).

Ketiga, kebutuhan akan kepentingan ekonomi sebagai alasan dominan dari sisi internal dalam keputusan kebijakan luar negeri pada Perjanjian Paris. Luasnya wilayah hutan, areal gambut, kekayaan akan sumber daya alam, dan sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar, Indonesia memiliki peranan besar dan cukup signifikan dalam mencapai target dan tujuan dari Perjanjian Paris. Selain itu, dalam proses pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mitigasi dan adaptasi di Indonesia, maka kebutuhan akan dana bantuan, investasi, dan transfer teknologi sangat diperlukan oleh pemerintah Indonesia. Berdasar pada pasal 9 isi pokok Perjanjian Paris, dinyatakan bahwa negara maju haruslah dapat melakukan kerjasama sinergis dengan memberikan peranannya untuk negara berkembang dalam melakukan mobilisasi dan penyediaan

dana, investasi dan transfer teknologi agar dapat membantu perkembangan pelaksanaan yang dilakukan oleh negara berkembang sebagai upaya percepatan pencapaian target dan tujuan utama dari Perjanjian Paris. Windyswara (2018) menjelaskan bahwa sesuai dengan kesepakatan dari semua pihak, bahwa bantuan alokasi pendanaan harus telah di operasikan di tahun 2020 oleh negara maju ke negara berkembang dengan nilai mencapai US\$100 miliar pertahun. Bentuk bantuan dana yang diberikan oleh negara maju juga bervariasi, baik itu berbentuk hibah, investasi, dan sistem pendukung pendanaan lainnya guna mendorong aksi mitigasi untuk menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca di negara berkembang. Selain itu dana juga diarahkan untuk penerapan strategi adaptasi melalui dorongan transfer teknologi serta mendorong *capacity building* di negara berkembang. Saat ini Indonesia beberapa diantaranya telah melaksanakan dan sedang membuat rancangan kerja sama yang sinergis dengan beberapa negara maju mitra seperti Korea Selatan, Denmark, Austria, dan Norwegia untuk membangun proyek kerjasama penurunan emisi gas rumah kaca (Windyswara, 2018).

b. Kepentingan Eksternal

Kepentingan di ranah eksternal pada dasarnya memiliki peranan penting dalam membuat suatu putusan kebijakan luar negeri di setiap negara. Dalam studi hubungan internasional, kebijakan luar negeri pada dasarnya diartikan sebagai sikap suatu negara pada suatu isu tertentu yang dapat dikaitkan sebagai bentuk interaksi antar negara pada arena internasional. Dengan demikian kepentingan eksternal dapat diartikan sebagai upaya suatu negara dalam mengerjar kepentingannya di arena internasional. Dalam Perjanjian Paris, selain kepentingan domestic (Internal) Indonesia juga tentunya memiliki


kepentingan eksternal yang ingin dicapai diantaranya yaitu;

Pertama, struktur dan sistem internasional. kepentingan Indonesia dalam sistem internasional adalah aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim. Hal ini memberi ruang bagi Indonesia untuk muncul dan memberikan significant value di panggung internasional. Perjanjian Paris menekankan komitmen pada seluruh pihak yang terlibat agar mampu bekerja bersama dalam menekan dan menurunkan laju suhu rata-rata global. Dengan demikian peluang kerjasama antar negara dalam bidang penyelamatan lingkungan dan dorongan ekonomi menjadi semakin masif. Oleh karenanya kesempatan dalam mengejar kepentingan Indonesia pada Perjanjian Paris di ranah eksternal mendorong terjadinya putusan kebijakan luar negeri tersebut.

Kedua, Partisipatif aktif dalam menjalankan kewajiban dalam menghadapi tantangan dan ancaman krisis iklim. Perubahan iklim sebagai masalah global yang manganacam kelangsungan hidup makhluk hidup harus ditindaklanjuti oleh negara-negara di dunia secara bersama melalui COP-21 oleh UNFCCC di Paris dengan maksud untuk sama-sama berkomitmen dalam pemecahan permasalahan perubahan iklim. Keniakan akan besarnya emisi yang disebabkan oleh besarnya tingkat polusi, industrialisasi, deforestasi, pengalih fungsian lahan, dan lain-lainnya menyebabkan tingkat emisi gas rumah kaca kian membesar. Hal ini pada awalnya terjadi pada negara-negara tertentu saja, namun dampak yang dirasakannya sampai ke meluas ke negara lain. Menurut penulis ratifikasi Perjanjian Paris pada dasarnya memuat nilai penting (significant value) dan strategis untuk Indonesia terlebih sebagai bentuk pertanggungjawaban mengenai isu perubahan iklim. Maraknya tindakan dan

pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia kerap kali menimbulkan persoalan mengenai penyelamatan lingkungan dalam isu perubahan iklim.

Gambar 3. Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2018



Sumber: World Resource Institute 2020

Seperti yang dapat dilihat dari Gambar 3, menurut data yang diperoleh dari World Resource Institute (WRI), salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar pada 2020 adalah Indonesia. Walaupun belum begitu yang menjadi terparah, akan tetapi Indonesia masih berada dan dikategorikan pada jajaran negara penyumbang emisi terbesar. Dengan diratifikasinya Perjanjian Paris oleh Indonesia, tentunya berharap dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Indonesia sebagai komitmennya untuk menurunkan tingkat emisi yang tertuang pada NDC Indonesia.

Ketiga, pembangunan citra positif Indonesia di arena Internasional. Bagi Indonesia Perjanjian Paris telah mendorong akomodasi dalam menciptakan peraturan global yang memuat nilai keadilan dan keseimbangan. Pembangunan citra positif oleh Indonesia melalui Perjanjian Paris memang sangat diperlukan guna menetapkan Indonesia dalam percaturan politik global. Terlebih dengan kapabilitas Indonesia yang memiliki luas hutan dan gambut, yang dimana dalam hal ini

Indonesia juga memainkan peranan vital. Dengan demikian apabila Indonesia mampu memainkan perannya dengan baik maka respon positif dari opini global dapat memperkuat Indonesia pada percaturan global tersebut.

Upaya Implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Perjanjian Paris

Sebagai sebuah bentuk dari perjanjian internasional, Perjanjian Paris mengikat hukum dan mewajibkan setiap negara untuk berpartisipasi secara bersama. Tanggung jawab akan upaya implementasi dari Perjanjian Paris pada setiap negara dibedakan berdasarkan kemampuan atau kapabilitas negara masing-masing. Oleh karena itu, setiap negara memiliki tanggung jawab dan peranan yang berbeda dalam usaha untuk mengurangi suhu rata-rata global. Negara maju memiliki peranan dan tanggung jawab dalam upaya pembangunan berkelanjutan sekaligus membangun kerjasama sinergis dengan negara berkembang melalui penyediaan pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi tepat guna. Dengan demikian akan menciptakan sinergitas kerja dalam menerapkan dan mencapai target dari Perjanjian Paris.

Perjanjian Paris menekankan kepentingan kerja sama secara kolektif yang efektif dan efisien baik secara bilateral maupun multilateral sebagai wujud dari upaya mitigasi dan adaptasi menghadapi krisis iklim. Hal ini dapat dicapai melalui pendanaan, penyediaan teknologi pendukung, mekanisme yang transparansi, dan tata Kelola yang berkelanjutan.

Implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam Perjanjian Paris diawali dari keikutsertaan pada COP-21 dan saat menandatangani Perjanjian Paris di New York, Amerika Serikat. Dari langkah kebijakan luar negeri ini pemerintah Indonesia tentunya dapat memperoleh manfaat dalam menunjang pembangunan berorientasi lingkungan sebagai bentuk upaya penjagaan terhadap isu perubahan iklim, terlebih dengan peranan yang dinilai cukup signifikan, Indonesia harusnya

mampu menjaga kestabilan suhu dan iklim di dunia. Bersamaan dengan itu, Indonesia tentunya memiliki sejumlah manfaat yang diterima, di antaranya sebagai berikut:

- a) Meningkatkan upaya preventif dengan ketahanan dan perlindungan dari besarnya dampak dan ancaman perubahan iklim terhadap wilayah Indonesia.
- b) *International recognition* atas kinerja dan upaya pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan penurunan emisi GRK khususnya pada sektor yang difokuskan yaitu kehutanan dan energi. Serta keberhasilan dalam melakukan pengendalian terhadap krisis iklim.
- c) Memiliki peranan dalam pengambilan keputusan (hak suara) di dalam lingkup Perjanjian Paris, termasuk dalam penyusunan pelaksanaan dan mobilitas pendanaan.
- d) Mendapat kesempatan dalam kemudahan akses sumber pendanaan dan transfer teknologi guna meningkatkan kapasitas implementasi Perjanjian Paris.

Penulis berpendapat bahwa pemerintah Indonesia memiliki peluang besar dalam mengambil momentum ini dalam memainkan perannya dalam arena internasional. Terlebih dengan kapabilitas secara sumber daya, Indonesia tergolong sebagai negara yang mempunyai peran vital dalam mengimplementasikan dan membantu ketercapaian dari target Perjanjian Paris. Maka dari itu komitmen pemerintah sebagai pelaksana dalam implementasi kebijakan perlu mengambil perhatian besar. Dengan demikian segala manfaat dari langkah kebijakan Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian Paris dapat diterima secara menyeluruh.


Untuk menganalisis sejauh mana komitmen Indonesia dalam implementasi Perjanjian Paris penulis berfokus pada langkah Indonesia pada Nationally Determined Contribution (NDC) yang analisis selama 5 tahun terakhir, dan Internal Determinate dengan lingkup kebijakan domestik. Kedua

indikator ini selanjutnya dianalisis sebagai berikut:

a. Komitmen Indonesia pada Nationally Determined Contribution (NDC)


Dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di Perjanjian Paris, *National Determined Contribution (NDC)* menjadi salah satu upaya penting global yang diterapkan secara nasional kepada semua negara. Setiap negara atau pihak yang terlibat harus menyampaikan atau mengkomunikasikan ambisinya dan menunjukkan kemajuan dari penurunan NDC dari waktu ke waktu. NDC yang diterapkan umumnya mencakup bentuk mitigasi, adaptasi, melalui dukungan yang diberikan oleh negara maju berupa dorongan pendanaan, transfer teknologi dan penguatan kapasitas kepada negara berkembang sebagai bentuk kerangka Kerjasama. Penerapan NDC bagi negara dan semua pihak yang terlibat sangatlah penting untuk dilakukan. Penelitian simulasi yang dilakukan oleh badan internasional pengkaji aspek ilmiah mengenai perubahan iklim (IPCC) Menyajikan simulasi data peningkatan kenaikan suhu (apabila tidak ada penanganan) pada RCP 2.6 (tahun 1985-2005) dengan perbandingan suhu pada RCP 8.5 (tahun 2081-2100) yang dapat dilihat pada Gambar 4 dan 5.

Gambar 4. Grafik kenaikan temperature rata-rata global berdasar data observasi dan proyeksi dengan skenario RCP 2.6 dan RCP 8.5



Sumber: *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*, 2014

Gambar 5. Grafik kenaikan temperature rata-rata global berdasar data observasi dan proyeksi dengan skenario RCP 2.6 dan RCP 8.5



Sumber: *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*, 2014

Dalam Laporan penelitian hasil simulasi IPCC juga menjelaskan bahwa dalam 30 tahun terakhir, suhu rata-rata bumi mencapai yang paling panas sejak 800 tahun terakhir Ketika memasuki periode industri mulai meningkat.

Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia saat ini berfokus pada cakupan aspek mitigasi dan adaptasi yang diarahkan pada beberapa sektor (kehutanan, energi, limbah, proses industri dan lain-lain). Bersamaan dengan adanya ketentuan pada Perjanjian Paris, NDC Indonesia tentunya harus menerapkan target NDC secara berkala. Maka dari itu, Pada termin pertama target NDC yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan mengurangi emisi hingga 29% yang dilakukan secara mandiri dan 41% melalui serangkaian kerjasama antar negara (bersama negara maju) yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2030 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Komitmen NDC Indonesia pada termin berikutnya ditentukan melalui serangkaian tahapan dan evaluasi berdasarkan penyajian yang menunjukkan sebuah pernyataan kemajuan pada setiap periodenya.

Berdasarkan dokumen negara *First Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*. Terdapat penjelasan mengenai pendekatan atau prinsip-prinsip strategis NDC Indonesia, di antaranya yaitu:

- a) Menggunakan pendekatan mendatar atau landscape untuk menjangkau target NDC. pada dasarnya bersifat multi-sektoral, hal ini dikarenakan cakupan Indonesia meliputi ekosistem darat, pesisir dan laut.

- b) Mendorong praktik atau implementasi terbaik sebagai Langkah signifikan dengan keterlibatan multi stakeholder dalam mengurangi perubahan iklim. Maksudnya adalah pemerintah dalam hal ini bekerjasama dengan masyarakat dan stakeholder dengan berbagai kearifan, sehingga memperoleh upaya mitigasi dan adaptasi yang lebih inovatif dan dapat dijalankan secara bersama dalam menghadapi perubahan iklim
- c) Mengarahkan upaya pengurangan emisi ke dalam perencanaan pembangunan. menyadari akan pentingnya mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam pembangunan dan perencanaan sehingga memiliki orientasi pembangunan berkelanjutan.
- d) Mempromosikan ketahanan iklim dalam pangan, air, dan energi.

Komitmen Indonesia untuk target penurunan emisi pada dasarnya telah dirancang dan dipersiapkan dengan penyediaan prinsip strategis yang baik. Penerapan Nationally Determined Contribution Indonesia juga telah terarah dengan ditetapkannya fokus penanganan 5 sektor. Namun dalam kurun waktu 5 tahun sejak berlangsungnya Perjanjian Paris tahun di tahun 2015, sejumlah LSM mengkritik bahwa Indonesia masih kurang ambisius dalam merealisasikan penurunan emisi sebagai komitmen Indonesia melalui NDC. Greenpeace (2020) pada laman resminya menyampaikan bahwa putusan pemerintah untuk tidak menaikan target NDCnya dapat beresiko menghambat ketercapaian penurunan suhu global. Bahkan perotensi naik hingga 4°C, Terlebih jika negara lain pun memiliki motivasi dan komitmen yang kurang ambisius dalam mengejar target NDC (Greenpeace, 2020). Penulis menganalisis bahwa masih adanya sejumlah persoalan mengenai dilapangan yang melatarbelakangi pemerintah dalam menaikan level komitmen di NDC. Menurut WALHI (2020) kebijakan pemerintah Indonesia dalam penetapan orientasi

lingkungan masih belum merefleksikan penggunaan teknologi terbarukan. Komitmen Indonesia pada NDC adalah 29% dilaksanakan secara mandiri dan 41% melalui Kerjasama antar negara yang sinergis (bersama). Komitmen penurunan emisi dinilai belum begitu signifikan dalam menahan dan menurunkan suhu rata-rata bumi. Menurut WALHI pemerintah Indonesia memenuhi komitmennya dalam mencapai NDC bila tidak serius, terlebih apabila hanya bersandar pada *business as usual* dan bukan parameter emisi tahun tertentu (WALHI, 2020).

Kembali mengulik perihal skenario upaya pelaksanaan NDC, pemerintah Indonesia terfokus pada sektor kehutanan dan energi yang dihitung-hitung memiliki sumbangsih paling besar terhadap pengeluaran emisi. Untuk mencapai target dan tujuan pelaksanaan dari NDC yang telah ditetapkan oleh Indonesia pada Perjanjian Paris, persoalan yang menghambat ketercapaian NDC Indonesia haruslah segera diselesaikan. Penulis dalam hal ini menganalisis bahwa untuk mencapai targetan dari NDC Indonesia, pemerintah harus bekerja bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, stakeholders dan lainnya untuk sama-sama menyerukan capaian dan target dari NDC Indonesia dengan menyertakan unsur spesifik, pembangunan berkelanjutan yang bertanggung jawab, nol deforestasi, dan menyertakan program energi terbarukan sebagai solusi untuk mengurangi dan menekan emisi gas rumah kaca.

b. Kebijakan Domestik sebagai Respon Perubahan Iklim

Sebagai bentuk respon positif dalam menyambut baik Perjanjian Paris, Indonesia menerapkan berbagai upaya terbaik melalui kebijakan domestik dalam rangka agenda penyelamatan bumi dengan penekanan dan penurunan suhu rata-rata global. NDC Indonesia sebagai dasar dalam memberikan kontribusi penurunan emisi dilaksanakan dengan adanya serangkaian kebijakan melalui Undang-Undang (UU) dan rencana pembangunan. Harmonisasi

kebijakan yang komprehensif tentu sangat ditamakan oleh pemerintah dalam mengawasi berlangsungnya implementasi terkait perubahan iklim. Hal ini penting bagi Indonesia untuk memenuhi tantangan berat sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap krisis iklim.

Saat ini sudah terdapat serangkaian kebijakan yang dan rancangan pembangunan, yaitu sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen posisi dasar kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu terdapat juga berbagai UU pendukung Perjanjian Paris seperti misalnya UU No. 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Perjanjian Paris, UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, dan lainnya yang mengiringi kebijakan domestik Indonesia dalam upaya merealisasikan target dan tujuan Indonesia dalam berkontribusi menurunkan tingkat emisi.

Di sisi lain, pemerintah saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang tentunya memuat aspek penanganan ancaman perubahan iklim. Fokus utama salah satunya yaitu meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang baik untuk perbaikan iklim, serta sebagai wujud perlindungan dan pemulihan ekosistem darat, pesisir dan laut.

Dilema Kepentingan Ekonomi dan Lingkungan bagi keputusan pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia dalam Perjanjian Paris

Keterlibatan Indonesia dalam Perjanjian Paris pada dasarnya memiliki kepentingan yang kompleks. Secara dominan memuat kepentingan lingkungan dan ekonomi. Seperti yang tertuang dalam pasal 9 isi pokok Perjanjian Paris bahwa negara maju bertanggung jawab untuk menyediakan

sejumlah bantuan dana yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh negara berkembang untuk mengurangi tingkat emisi dan mencapai target NDC. Selain itu dari keterlibatan Indonesia pada Perjanjian Paris sejatinya membuka peluang dalam investasi dan transfer teknologi. Dalam hal ini penulis melihat adanya keharusan bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap mengejar kepentingan ekonominya di Perjanjian Paris. tentunya akan menerima bantuan dari negara maju untuk pembangunan perekonomian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi sejumlah pelaksanaan implementasi kebijakan, khususnya antara sektor kehutanan dan energi. Kedua sektor ini menjadi penyangga terbesar emisi gas rumah kaca bagi Indonesia. Adila Isfaniari (2020) menjelaskan bahwa total emisi sektor kehutanan dan energi dinilai memiliki proyeksi hingga 83% dari total emisi Indonesia (Greenpeace, 2020).

Dari penelitian tersebut, penulis melihat bahwa kebijakan iklim Indonesia tentunya akan berfokus pada Sebagian besar dari sisi kehutanan dan energi. Untuk sektor kehutanan, masalah umum dari sektor ini diantaranya seperti deforestasi, pengalih fungsian lahan, pemanfaatan lahan gambut dan lainnya. Salah satu yang mempunyai masalah terkait hal ini adalah dari sektor perkebunan kelapa sawit (Aisya, 2019). Berdasarkan data, Indonesia memiliki luas lahan dan hasil produksi kelapa sawit paling besar dan luas di dunia (Jurnal Bumi, 2020). Persoalan dari kelapa sawit ini muncul Ketika pemerintah melakukan ekspansi perluasan lahan kelapa sawit. kemudian metode yang dipilih oleh pemerintah atau perusahaan pengelola perluasan lahan ada dengan cara pembakaran hutan gambut, penggundulan hutan dan penggunaan input kimia yang berlebihan. Hal ini tentu berpotensi memberikan ancaman pada aspek lingkungan. Padahal perkebunan kelapa sawit yang luas juga berkontribusi

dalam menghadapi ancaman perubahan iklim (Petrenko, Paltseya, & Searle, 2006). Dari sisi energi masalah utama berfokus pada pengolahan energi kotor. Sumber energi fosil hingga saat ini masih menjadi tumpuan dalam pemenuhan sektor energi di Indonesia. Terlebih pemerintah saat ini telah menerapkan kebijakan transformasi industri tambang batubara menjadi bentuk energi fosil melalui gasifikasi. Bagi penulis hal ini tentunya memicu tanda tanya besar, alih-alih menyiapkan alternatif transisi energi terbarukan dengan meninggalkan batubara, pemerintah justru tatap terkonsentrasi dalam pengelolaan batubara yang dapat memicu potensi emisi gas rumah kaca (WALHI, 2020).

Disamping itu penulis menganalisis bahwa baik sektor kelapa sawit dan batu bara sama-sama menjadi sektor yang diandalkan oleh pemerintah Indonesia sebagai sumber suntikan devisa terbesar di sektor pertanian dan energi. Dengan demikian bahwa dua sektor yang saat ini menyumbang emisi paling besar nyatanya juga menyumbang bantuan asupan sumber devisa yang besar bagi negara, terlemah di sektor sawit sendiri menurut data dari Bappenas tahun 2018 telah mampu menyerap 16,2 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung, angka ini sama dengan 5% lebih dari total jumlah penduduk Indonesia (Anggraeni, 2018). Hal ini yang membuat pemerintah Indonesia berada dalam posisi yang sulit antara mengedepankan kepentingan ekonomi atau keselamatan lingkungan.

Penulis dalam hal ini melihat bahwa adanya potensi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang berorientasi lingkungan. Maka Indonesia harus berusaha menaruh prioritas yang sama akan dua kepentingan yang berbeda yang dapat mempengaruhi keputusan kebijakan. Pengembangan ekonomi hijau dapat menjadi salah satu alternatif yang baik dan menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menerapkan pola pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan aspek alam dan manusia sebagai hal utama dalam pembangunan jangka panjang

Mengintegrasikan dua kepentingan menjadi cara terbaik dalam menjaga dan menghadapi krisis iklim (Arisanti, 2017). Semua pihak perlu memiliki pemahaman bahwa membangun ketahanan iklim bukanlah sebuah beban, namun menjadi penguat dalam mendorong ketercapaian tujuan Perjanjian Paris.

Proyeksi Penguatan Peranan Indonesia Pada Perjanjian Paris

Keterkaitan Indonesia dalam Perjanjian Paris pada dasarnya menjadi salah satu keputusan kebijakan luar negeri terbaik. Dengan kapabilitas dan kapasitas Indonesia, besar pulang Indonesia hadir dalam memberikan peran yang signifikan. Terlebih Indonesia memiliki banyak potensi dengan kekayaan sumber alam yang dimiliki. Hal ini mengingatkan kembali akan kepentingan Indonesia untuk melibatkan diri dalam upaya menekan laju suhu global akibat perubahan iklim.

Saat ini persoalan utama Indonesia adalah di sektor energi dan kehutanan, yang mana kedua sektor ini memiliki pengeluaran emisi besar, bahkan sampai ke 83% (Greenpeace, 2020). Disisi lain sektor ini juga sangat penting dalam menyokong perekonomian negara, terlebih kedua sektor tersebut merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar. Dari segi sosial dan masyarakat banyak sekali serapan tenaga kerja warga Indonesia yang bergantung hidupnya di sektor energi dan kehutanan (Batu bara dan Kelapa Sawit).

Penulis dalam hal ini melihat adanya peluang baik dalam mengintegrasikan kedua kepentingan tersebut dalam satu tujuan yang sama, yaitu dengan pembangunan ekonomi yang berorientasi lingkungan atau yang disebut dengan ekonomi hijau. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan kedua kepentingan dalam tujuan yang sama (Bappenas, 2020). Yaitu dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovatif dan kreatif dalam menunjang kesejahteraan,

bersama dengan upaya pemeliharaan sumber daya dan pelestarian lingkungan.

Penulis yakin bahwa ini menjadi prospek baik bagi pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Paris sebagai arena Internasional. Menurut data dari Bappenas terdapat program utama dari Pertumbuhan ekonomi hijau, yaitu: 1) mengembangkan proyek yang berdasar pada ketetapan NDC dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, serta menghubungkan proyeksi tersebut dengan pendanaan yang sesuai, sehingga dapat dioptimalkan secara maksimal; 2) Melakukan kontroling yang mengarah pada investasi pertumbuhan hijau, perencanaan sektoral dari pemerintah nasional hingga pemerintah daerah/kabupaten; 3) Merancang dan menerapkan instrumen ekonomi berbasis dan kebijakan inovatif dalam mengurangi resiko yang tidak diinginkan (Hal ini tentunya akan menjadi langkah proyeksi terbaik bagi indonesia untuk mengejar target dari NDC pada Perjanjian Paris.

KESIMPULAN

Langkah kebijakan luar negeri Indonesia pada Perjanjian Paris merupakan langkah yang tepat dalam upaya menekan dan mengurangi suhu rata-rata global sebagai akibat dari perubahan iklim. Indonesia sendiri memiliki alasan yang bersumber pada dua ranah yaitu internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negerinya. Pada ranah Internal (domestik) diantaranya yaitu menjaga kepentingan nasional, Amanah dari landasan konstitusional UUD 1945, dan kepentingan pembangunan ekonomi. Sedangkan pada ranah eksternal (internasional), yaitu: dorongan dari sistem internasional, upaya partisipasi aktif Indonesia (bentuk tanggung jawab), membangun citra positif bagi Indonesia di arena internasional.

Indonesia sendiri dalam mencapai tujuan dan target dari Perjanjian Paris telah mengupayakan kinerja terbaik dalam mencapai target NDC, selain itu Indonesia juga mengimplementasikannya melalui rancangan

dan penerapan kebijakan domestik melalui Undang-undang dan rancangan pembangunan jangka menengah 2020-2024. Selain itu, kepentingan ekonomi dan Lingkungan pada dasarnya memang menjadi dilema bagi Indonesia untuk mengambil sikap melalui kebijakan, karena keduanya memiliki *significant value* untuk kesejahteraan dan keselamatan bangsa. Namun dalam hal ini upaya yang dicanangkan oleh Bappenas melalui pertumbuhan ekonomi hijau tentu menjadi alternatif terbaik dalam menyatukan kepentingan yang berbeda pada satu fenomena.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, J. (2020). THE THEORETICAL SIGNIFICANCE OF FOREIGN POLICY IN INTERNATIONAL RELATIONS-AN ANALYSES. *Journal of Critical Reviews Vol7, Issue 2 ISSN- 2394-5125*, 787-791.
- Aisyah, N. S. (2019). Dilema Posisi Indonesia dalam Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim. *Indonesian Perspective*, 118-132 Vol 4.
- Alden, C., & Aran, A. (2017). *Foreign Plicy Analysis*. 711 Third Avenue, New York, NY 10017: Routledge.
- Anggraeni, K. (2018). *Bappenas: Industri Kelapa Sawit Serap 16,2 Juta Tenaga Kerja*. Jakarta: Tempo.co.
- Arisanti, D. (2017). Politik Indonesia dalam Isu Lingkungan : Studi Kasus Kepentingan Indonesia dalam KTT Perubahan Iklim di Paris Tahun 2015. *The 6th University Research Colloquium*, 269-280.
- Bakary, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bappenas. (2020). *Indonesia Green Growth Program*. Diambil kembali dari Green Growth : <http://greengrowth.bappenas.go.id/pengetahuan-pertumbuhan-hijau/>
- Burchill, S., & Linklater, A. (1996). *Theories of International Relations*. New York: ST Martin's Press.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2019). *Luas Areal Kelapa Sawit Menurut Provinsi di*

- Indonesia, 2015-2019. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Greenpeace. (2020, Desember 11). *5 Tahun Perjanjian Paris, Indonesia Memperburuk*. Diambil kembali dari Greenpeace: <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44452/5-tahun-perjanjian-paris-indonesia-memperburuk-krisis-iklim/>
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2014). *Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II, and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Geneva, Switzerland 151pp., <https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/>: IPCC.
- JDIH BPK RI. (2016, Oktober 25). *Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim*. Diambil kembali dari JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37573>
- Jurnal Bumi. (2020, Agustus 27). *Top 10 Negara Penghasil Sawit Terbesar*. Diambil kembali dari Jurnal Bumi: <https://jurnalbumi.com/top/negara-penghasil-sawit/>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020, Februari 18). *Update Komitmen Target Penurunan Emisi Indonesia*. Diambil kembali dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2324
- Marbun, P. (2018). Kepentingan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Paris. *Jurnal PIR Vol 2*, 161-173.
- Petrenko, C., Paltseya, J., & Searle, S. (2006, July). *White Paper: Ecological Impact of Palm Oil Expansion in Indonesia*. Diambil kembali dari The International Council on Clean Transportation.
- Seo, S. N. (2017). Beyond the Paris Agreement: Climate change policy negotiations and future directions. *Regional Science Policy & Practice*, 121-141.
- WALHI. (2020, Desember 12). *Lima Tahun Perjanjian Paris: Kebijakan Iklim Indonesia Tidak Serius dan Ambisius*. Diambil kembali dari Pernyataan Sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI): <https://www.walhi.or.id/lima-tahun-perjanjian-paris-kebijakan-iklim-indonesia-tidak-serius-dan-ambisius>
- Windyswara, D. (2018). Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Paris Climate Agreement 2016. *eJournal Hubungan Internasional*, 1419-1440 ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print).
- Zuhir, M. A., Nurlinda, I., Imami, A. A., & Idris. (2017). INDONESIA PASCA RATIFIKASI PERJANJIAN PARIS 2015;. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 1, Nomor 2, Hal 231-248.

BIOGRAFI

Aldy Nofansya, alumni program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan fokus studi Kebijakan Luar Negeri, Pembangunan Internasional, Perdagangan Internasional dan Bisnis Management Internasional.

Deasy Silvy Sari, pengajar pada Departemen studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran dengan fokus studi Kebijakan Luar Negeri, metode penelitian, dan hukum internasional.

Dina Yulianti, pengajar pada Departemen studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran dengan fokus studi Ketahanan Pangan dan Lingkungan, kebijakan luar negeri, dan Timur Tengah.